



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



Reforma Agraria

Tantangan Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan

Disampaikan dalam Webinar Road To Karimun 2023

Jakarta, 22 Juni 2023

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG



Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan

Jakarta, 16 Agustus 2022

"Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Saya tekankan, **Reforma Agraria**, perhutanan sosial, dan **sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan**. Berbagai macam bantuan sosial akan dilanjutkan dengan sinergi yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal dan penyandang disabel."

Rapat Terbatas Kebijakan Percepatan Capaian Reforma Agraria

Jakarta, 3 Januari 2023

Tujuan Reforma Agraria yang ditunggu oleh rakyat terkait Kebijakan Percepatan Capaian Reforma Agraria:

1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
2. Dapat menangani sengketa dan konflik agraria
3. Menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berbasis agraria
4. Menciptakan lapangan kerja
5. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi
6. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
7. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT REFORMA AGRARIA

Reforma Agraria

yang terdiri dari Penataan Akses dan Aset, mempunyai fungsi sebagai



Pilar pembangunan & pemerataan ekonomi dalam Proyek Strategis Nasional



Percepatan penyelesaian dan antisipasi konflik agraria



Penyediaan tanah – faktor produksi vital dalam sektor-sektor krusial

TARGET DAN CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

LEGALISASI ASET
4,5 jt Ha

Pensertipikatan tanah untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah melalui PRONA/ PTSL

REDISTRIBUSI TANAH
4,5 jt Ha

Pembagian Tanah Negara kepada subyek yang memenuhi persyaratan

CAPAIAN
 207.216 bidang
 seluas 138.834,72 Ha
23,14%

Tanah Transmigrasi

Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi

TARGET 0,6 jt Ha

CAPAIAN
 30,9 juta bidang
 seluas 9,17 juta Ha
235,23%

Pendaftaran Tanah/PTSL

Pensertipikatan tanah masyarakat secara sistematis

TARGET 3,9 jt Ha

TOTAL CAPAIAN 9,31 jt Ha (206,95%)

Sumber Data : K. ATR/BPN (15 Juni 2023)

Ex-HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya

Redistribusi Tanah Negara dari HGU habis tidak diperpanjang, tanah terlantar dan TN lainnya

TARGET 0,4 jt Ha

CAPAIAN
 2.069.467 bidang,
 seluas 1,33 juta Ha
332,74%

Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA

TARGET 4,1 jt Ha

CAPAIAN
 721.458 bidang
 seluas 348.732,56 Ha
8,51%

TOTAL CAPAIAN 1,67 juta Ha (37,32%)



Capaian Legalisasi Tanah Transmigrasi dan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan belum mencapai target

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi, menyusun, dan mengoordinasikan penyusunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dengan dukungan dari K/L terkait, mengingat Menko Bidang Perekonomian merupakan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional berdasarkan Perpres 86/2018 dan Ketua Tim Percepatan PPTKH berdasarkan Perpres 88/2017.




Tujuan Penyusunan RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

- 1 Mengatasi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan Reforma Agraria
- 2 Memperkuat materi pengaturan untuk mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria
- 3 Mengoptimalkan peran kelembagaan Reforma Agraria baik di tingkat pusat maupun daerah
- 4 Mengintegrasikan aspek pemberdayaan dan akses untuk masyarakat
- 5 Menyempurnakan materi pengaturan pelaksanaan Reforma Agraria yang diatur dalam Perpres 86/2018 dan Perpres 88/2017 untuk diseleraskan dengan peraturan terbaru bidang pertanahan, dan bidang kehutanan



PROGRESS



**Surat Menko Bidang Perekonomian
kepada Presiden tanggal 7 Juni
2023 perihal Permohonan
Penetapan RPerpres tentang
Percepatan Pelaksanaan Reforma
Agraria**

TEROBOSAN PENGATURAN DALAM RPERPRES PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

01

Penyediaan TORA khususnya dari Kawasan Hutan

- Amanat pelaksanaan Survei Bersama (Joint Survey)
- Pengaturan Mekanisme Alokasi 20% untuk TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan

02

Penyelesaian Konflik Agraria

Pengaturan Penyelesaian Konflik Agraria di:

- Kawasan Hutan;
- Non-Kawasan Hutan;
- Lahan Transmigrasi;
- Konflik Agraria pada Aset BUMN;
- Konflik Agraria pada Aset BMN dan BMD.

03

Penguatan Kelembagaan Reformasi Agraria

- Amanat Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Agraria
- Amanat Pembentukan Manajemen Pelaksana Reformasi Agraria

04

Percepatan Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses

Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Agraria terutama terkait Legalisasi Aset Tahan Transmigrasi, Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan, dan Pemberdayaan Subjek Reformasi Agraria

Terobosan pengaturan dalam RPerpres dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Agraria, termasuk disusunnya Rencana Aksi yang menjadi Lampiran RPerpres dan akan menjadi acuan dalam penyusunan rencanakerja dan anggaran K/L, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot. Selain itu diatur juga bahwa menetapkan pelaksanaan Reformasi Agraria di daerah sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Setelah RPerpres ditetapkan dan berlaku maka Perpres 86/2018 tentang Reformasi Agraria dan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kawasan Hutan

Pasal 5 ayat (1)

alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan

Kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru

hasil kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Negara dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan

Penyediaan TORA pada Kawasan Hutan dilaksanakan berdasarkan **peta indikatif** Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang ditetapkan oleh Menteri LHK setelah berkoordinasi dengan Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional.



Mekanisme dan penetapan tora dari kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan:

- PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan
- Permen LHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Mekanisme Pelaksanaan Survei Bersama

Dalam rangka Percepatan proses Redistribusi Tanah

Hasil kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk TORA

dilaporkan oleh Menteri LHK kepada Menko Bidang Perekonomian setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan

Ditindaklanjuti dengan

Redistribusi dan penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah oleh Kementerian ATR/BPN

Mekanisme percepatan Redistribusi (terobosan pengaturan dalam RPerpres Percepatan PelaksanaanRA)

Kegiatan Survey Bersama Oleh Kementerian ATR/BPN dan KLHK (Pasal 32 RPerpres)

Pelaksanaan Survei Bersama:

saat inventarisasi dan verifikasi PPTPKH

jika diperlukan sinkronisasi data subjek dan objek TORA yang tercantum dalam lampiran keputusan perubahan batas kawasan hutan untuk TORA dan data hasil kegiatan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang ditetapkan oleh BPN

jika diperlukan sinkronisasi data subjek dan objek TORA yang tercantum dalam lampiran keputusan perubahan batas kawasan hutan untuk TORA dan data hasil kegiatan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang ditetapkan oleh BPN

Hasil Pelaksanaan Survei Bersama:

- Menjadi dasar rekomendasi tim inventarisasi dan verifikasi (tim inver) PPTPKH kepada Menteri LHK untuk penetapan pola penyelesaian PPTPKH.
- menjadi dasar Redistribusi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

Komitmen KLHK dan Kementerian ATR/BPN dalam Rencana Aksi Rperpres Reforma Agraria



RPerpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mengatur **strategi Redistribusi Tanah yang tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.**



Rencana Aksi menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/Lembaga, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Komitmen KLHK yang tercantum dalam Rencana Aksi:

Optimalisasi potensi TORA dari Kawasan Hutan (2023-2024)

Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)



Tersedianya TORA dari hasil Perubahan Batas Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.300.000 hektar

Percepatan Permohonan dan Penerbitan Keputusan Pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tidak produktif (HPK-TP) untuk sumber TORA



Tersedianya Permohonan pelepasan Kawasan HPK-TP dan penerbitan Keputusan Pelepasan HPK-TP untuk sumber TORA seluas 938.879 hektar

Percepatan Tata Batas dan Perubahan Batas Kawasan Hutan



Terlaksananya kegiatan Tata Batas dan Perubahan Batas Kawasan Hutan seluas 1.200.000 hektar.



Adapun Komitmen Kementerian ATR/BPN dalam Pemberian Hak Atas Tanah dan sertifikasi Hak Atas Tanah tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi seluas 338.000 hektar

Redistribusi Tanah dari Kawasan Hutan

Capaian dan Permasalahan objek Redistribusi dari PKH



REDISTRIBUSI TANAH
Target 4,5 Juta ha

Ex-HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya

Pelepasan Kawasan Hutan

TARGET
0,4 jt Ha

CAPAIAN
1,32 juta Ha
(332,15%)

TARGET
4,1 jt Ha

CAPAIAN
348.732,56 Ha
(8,51%)



Data PKH KLHK

Total Target PKH 4.232.719 Ha

- Sudah APL dan Proses APL
 - Sudah APL (Siap Redistribusi): 1.253.163 Ha
 - Masih Perlu Tindaklanjut: 1.623.654 ha
- Target Penyediaan TORA dari PKH: 1.355.902 Ha



Data APL Hasil PKH
Kementerian ATR/BPN

Tanah Hasil Pelepasan Kawasan Hutan
Sudah APL: 1.665.474 Ha

- Sudah Sertifikat : 348.732,56 Ha ✓
- Potensi Redistribusi: 572.777,73 Ha !
- Memerlukan Analisis lebih Lanjut !
743.963,71 Ha

Note: terdapat sedikit perbedaan data APL versi LHK dan Versi ATR/BPN. Versi ATR/BPN sudah termasuk komponen 20% Pelepasan Tanah Perkebunan, sementara LHK belum memasukan 20% Tanah Perkebunan


Key Finding Issues:

- ✓ Terdapat Perbedaan Data luasan APL dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) antara KLHK dan Kementerian ATR.
- ✓ Tanah dari APL hasil PKH seluas 1,66 Juta Ha (Versi ATR/BPN) yang bisa diterbitkan sertifikat hingga Juni 2023 hanya mencapai 348.732,56 Ha (20,94%). Masih terdapat 1.316.741 Ha (79,06%) dari total APL hasil PKH yang perlu diterbitkan sertifikat.
- ✓ APL dari PKH yang berpotensi redistribusi mencapai 572 Ribu ha (34,39%). Diperlukan percepatan proses sertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN.
- ✓ Tanah APL yang diperlukan Analisa mendalam mencapai 743.963 Ha (44,67%). Diperlukan sinkronisasi data untuk percepatan analisis dan proses sertifikasi
- ✓ Capaian Redistribusi Tanah dari Kawasan NonHutan mencapai 332,15%, namun Capaian dari PKH hanya mencapai 8,51%, terdapat Gap yang sangat tinggi.

Diperlukan
Sinkronisasi Data?

Diperlukan Perubahan
Target Redistribusi?

Bagaimana Strategi
Pencapaian Target
hingga tahun 2024?



Gap Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan

Tanah APL dari PKH masih memerlukan tindak lanjut untuk sertifikasi



REDISTRIBUSI TANAH DARI PKH



ASPEK KEHUTANAN (KLHK)

Berdasarkan data dari KLHK, terdapat 4.232.719 Ha Hutan yang siap dilepaskan untuk sumber TORA

Rincian Realisasi Kehutanan	Luasan (Ha)
A. Sudah APL (Siap Redistribusi)	1,253,163
Addendum IUPHHK	34,134
SK Perubahan Batas Hasil Inver PPTKH	253,184
Permukiman Transmigrasi	271,390
Reviuw RTRW	319,487
Realisasi Hasil Tata Batas Kaw Hutan	342,593
SK Pelepasan KH dari HPK TP Kab HalSel	696
Tata Batas Kaw Hutan Reguler Tahap III	31,679
B. Masih Perlu Tindaklanjuti	1,623,654
Proses Perubahan Batas di 84 Kab	146,989
20% Pelepasan KH Perkebunan	482,359
SK Pencadangan HPK TP dan Cetak Sawah	977,411
Addendum IUPHHK tahap I	16,895
Total Realisasi Pelepasan KH untuk TORA	2,876,817

Rincian Target Penyediaan TORA dari KH	Luasan (Ha)
Hasil Pemutakhiran Hasil Tata Batas Jilid IV	31,780
Addendum IUPHHK Tahap II	37,752
Belum di Invers	1,063,202
HPK NP di 4 Prov (Aceh, Riau, Babel & Sulsel)	223,168
Total Target Pelepasan KH untuk TORA	1,355,902

Note: terdapat sedikit perbedaan data APL versi LHK dan Versi ATR/BPN. Versi ATR/BPN sudah termasuk komponen 20% Pelepasan Tanah Perkebunan

ASPEK PERTANAHAN (KEMEN ATR/BPN)

Berdasarkan Data ATR/BPN, dari 1,6 Juta Ha yang sudah APL, hanya 347Ribu Ha yang sudah sertifikasi

Tanah Redistribusi yang sudah APL (Data ATR/BPN)	Luas (Ha)
A. Sudah Sertifikat	348,733
B. Potensi Objek Redistribusi	572,778
Ra Redistribusi tanah Tahun 2023 (proses Analisa fisik & yuridis)	123,768
Objek dari alokasi 20 PKH yang menunggu CPCL	56,955
Perlu dilakukan DIP4T/ verifikasi lapangan	392,054
C. Masih Memerlukan Analisis Lebih Lanjut	743,964
Total	1,665,474

No	Tipologi Analisis PKH yang belum sertifikat (oleh ATR/BPN)	Luas (Ha)
1	M1: Kondisi fisik tanah tidak mendukung	45,933.09
2	M2: berada di atas badan air	7,044.63
3	M3: Terdapat sengketa/konflik	555.07
4	M4: Subjek tidak sesuai kriteria	7,674.97
5	M5: Penggunaannya fasos dan fasum	3,515.04
6	M6: Overlap dengan peta indikatif (PIPIB) atau izin usaha	245,409.87
7	M7: Terdapat HGU yang melebihi ketentuan pada TORA PKH kategori 20% PKH untuk perkebunan	4,355.41
8	Permasalahan lainnya	429,475.63
	Total	743,963.71

Isu Utama Redistribusi Tanah dari PPKH



Terdapat Gap 1.316.741 Ha (data ATR/BPN) Tanah yang sudah APL dari hasil Pelepasan Kawasan Hutan oleh KLHK yang belum dapat diterbitkan Sertifikat oleh Kemen ATR/BPN

Untuk percepatan Redistribusi Tanah dari PKH Kementerian ATR/BPN difokuskan untuk penyelesaian Tanah hasil PKH yang berpotensi untuk didistribusi.

Berdasarkan Data dari Analisa Tipologi PKH yang belum dapat dilakukan Sertifikasi, dapat ditekankan sebagai Berikut:

1. M1: Permasalahan **Kondisi Fisik Tanah yang Tidak Mendukung** (tebing, tidak produktif,) hanya mencapai **6,17% dari Total Permasalahan** PKH yang belum sertifikat
2. M6: **Overlap dengan Peta Indikatif (PIPIB) dan Izin usaha, cukup tinggi dalam dan mencapai 32,99% dari total permasalahan Tanah** hasil PKH yang belum disertifikasi.
3. Isu M8: **Permasalahan Lainnya, mencapai 57,73% dari Total Permasalahan** Tanah hasil PKH. Kemen ATR/BPN Perlu melakukan Analisa Lebih lanjut tentang isu-isu yang menyertai poin Tipologi M8.

Strategi Percepatan Redistribusi Tanah dari Kawasan Hutan Terhadap APL PKH yang terjadi sebelum ditetapkan RaPerpres Reforma Agraria

Tanah Hasil Pelepasan Kawasan Hutan Sudah APL: 1.665.474 Ha

Terdapat selisih 1,3 Juta Ha tanah PKH yang belum dapat disertifikasi!

**Sudah Sertifikat :
348.732,56 Ha**



**Potensi Redistribusi:
572.777,73 Ha**

**Memerlukan Analisis lebih Lanjut
743.963,71 Ha**



Dilakukan percepatan proses Analisa Fisik dan Yuridis terhadap Rencana Redistribusi tanah Tahun 2023.



Percepatan proses CPCL dan percepatan proses verifikasi lokasi pemenuhan kewajiban perusahaan dari objek alokasi 20% PKH untuk perkebunan.



Percepatan Verifikasi Lapangan/IP4T. Kementerian ATR/BPN dapat menambah alokasi anggaran untuk kegiatan verifikasi lapangan. Jika memungkinkan dapat bekerjasama dengan GTRA Daerah/Pemda dalam kegiatan verifikasi lapangan.

Analisa Tipologi Berdasarkan Kriteria Kementerian ATR/BPN (8 Kriteria)

Data dan Peta Tipologi PKH yang belum disertifikat oleh ATR/BPN



Data & Peta Poligon PKH untuk TORA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Data & peta dari K/L terkait

Kementerian Perekonomian bersama Kemen ATR/BPN, Kemen LHK, dan Instansi terkait melakukan Sinkronisasi data PKH

Percepatan Penerbitan Sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN terhadap data PKH yang telah di sinkronisasi

Kemeko Perekonomian akan melakukan Sinkronisasi Data dari K/L dalam rangka percepatan Proses Redistribusi Tanah hasil PKH

Sumber: Kementerian ATR/BPN, diolah, data Per Juni 2023

catatan

Strategi Percepatan Redistribusi Tanah dari Kawasan Hutan

Rekomendasi Penyelesaian berdasarkan Analisis Tipologi PKH untuk TORA



M1: Kondisi fisik tanah tidak mendukung

Rekomendasi:

Kondisi Tanah yang kurang baik dapat dilakukan beberapa Opsi penyelesaian:

1. Diberikan Redistribusi Aset kepada Bumdes sebagai Aset Milik Desa
2. Dijadikan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)
3. Dikembalikan menjadi Fungsi Kehutanan (HP/HPK/HL)

M2: berada di atas badan air

Rekomendasi:

1. Dikembalikan menjadi Fungsi Kehutanan (HP/HPK/HL)
2. Dijadikan sebagai Aset milik Negara

M3: Terdapat sengketa/konflik

Rekomendasi:

1. Identifikasi Jenis Konflik dan Sinkronisasi data di K/L serta Badan Usaha
2. Penangguhan proses sertifikasi hingga konflik dapat diatasi
3. Menunggu pengesahan RaPerpres RA untuk penyelesaian konflik yang belum dapat diselesaikan

M4: Subjek tidak sesuai kriteria

Rekomendasi:

1. Subjek RA dibatalkan dan dialihkan untuk kegiatan redistribusi aset lainnya → Pemenuhan Fasum/Fasos, diberikan kepada Bumdes sebagai aset milik Desa
2. Dijadikan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)
3. Dikembalikan menjadi Fungsi Kehutanan (HP/HPK/HL)

M5: Penggunaannya fasos dan fasum

Rekomendasi:

1. Tetap dilakukan Redistribusi Aset untuk pemenuhan Fasum/Fasos dengan pemberian Hak Pakai (sesuai Pasal 31 Rperpres Reforma Agraria)

M6: Overlap dengan peta indikatif (PIPIB) atau izin usaha

Rekomendasi:

1. Dilakukan Sinkronisasi Data Spasial antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN
2. Redistribusi Aset merupakan Bagian dari Reforma Agraria yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga KLHK dapat memprioritaskan Objek Redistribusi dan melepaskan PIPPIB.

M7: Terdapat HGU yang melebihi ketentuan pada TORA PKH kategori 20% PKH untuk perkebunan

Rekomendasi:

1. Kementerian ATR, Badan Usaha, dan Pemda segera menyepakati luas 20% PKH untuk Objek TORA sesuai Amanat UUCK.
2. Jika belum dapat diselesaikan, menunggu RaPerpres RA tentang audit alokasi 20% untuk TORA

M8: Permasalahan lainnya

Rekomendasi:

1. Identifikasi Permasalahan Utama serta Identifikasi Subjek dan Objek Redistribusi
2. Sinkronisasi Data KLHK dan Kementerian ATR/BPN
3. Identifikasi Konflik pada area TORA

Percepatan Redistribusi Tanah dari Kawasan Hutan

Klausul Penyelesaian Target Redistribusi Tanah dari PKH



Kemenko Perekonomian membuat Sinkronisasi Data TORA dari hasil Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Percepatan Redistribusi Tanah.



Prioritas pertama untuk menyelesaikan Tanah APL dari PKH yang berpotensi diredistribusi. Kementerian ATR/BPN dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi data untuk proses percepatan sertifikasi.



Diperlukan Prioritisasi penyelesaian Tanah APL hasil Pelepasan Kawasan Hutan dalam kategori yang memerlukan analisis tindak lanjut melalui analisis Tipologi permasalahan.

Perlu optimalisasi dan penajaman analisis solusi terhadap 2 kategori tipologi yaitu: Overlap dengan peta indikatif (PIPPIB) atau izin usaha (Tipologi M6) serta Permasalahan Lainnya (Tipologi M8) karena mencapai 90,71% dari total Permasalahan Lahan APL yang belum Sertifikat.

Solusi yang dapat diberikan antara lain:


- ✓ Redistribusi Tanah merupakan bagian dari PSN, sehingga dapat dilakukan permohonan surat keterangan PSN untuk pelepasan PIPPIB sebagai objek TORA.



Diperlukan penyesuaian/penambahan Anggaran di Kementerian/Lembaga untuk percepatan pelaksanaan pencaian target redistribusi Tanah. K/L dapat berkolaborasi dengan GTRA Daerah/Pemerintah Daerah untuk penyelesaian di lokasi prioritas.



Optimalisasi Sumber Daya untuk peningkatan kualitas hasil Pelepasan Kawasan maupun proses sertifikasi tanah.





KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



Reforma Agraria

TERIMA KASIH

Jakarta, 22 Juni 2023

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG